



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN BIAYA DAN STANDAR WAKTU PENGELOLAAN LOGISTIK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2024
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan distribusi logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang besaran biaya dan standar waktu pengupahannya harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Besaran Biaya dan Standar Waktu Pengelolaan Logistik Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.804-Kesra/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Surat Edaran Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 3002/PP.09-SD/06/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG BESARAN BIAYA DAN STANDAR WAKTU PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2024 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

- KESATU : Menetapkan Besaran Biaya dan Standar Waktu Pengelolaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dan perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

ANA SITI HASANAH

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



RULY RUSLIAN FAUZI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
 SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR 34 TAHUN 2024
 TENTANG
 BESARAN BIAYA DAN STANDAR WAKTU PENGELOLAAN DAN
 DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 PADA
 SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI KOTA
 CIREBON.

No	Aktivitas	Standar Biaya	Standar Waktu	Estimasi Honor (Kota Cirebon)	Estimasi Honor per Jam (Cirebon)	Keterangan
				2.533.038		
1	Bongkar Muat	orang/jam	Jam/hari	20.103,48	19.291,90	UMK/UMP dibagi 126 jam
2	Rakit Kotak	orang/kotak	5 menit	1.675,29	20.103,48	UMK/UMP dibagi dibagi 126 jam dibagi 60 menit dikali 5 menit per kotak
3	a Sortir Lipat SS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenrur Jawa Barat dengan 4 Paslon	orang/lembar	0,75 menit (45 detik)	251,29	20.103,48	UMK/UMP dibagi dibagi 126 jam dibagi 60 menit dikali 0,75 menit per lembar
	b Sortir Lipat SS Pemilihan Walikota dengan Wakil Walikota dengan 3 Paslon	orang/lembar	0,75 menit (45 detik)	251,29	20.103,48	UMK/UMP dibagi dibagi 126 jam dibagi 60 menit dikali 0,75 menit per lembar
4	Pengesetan (Setting)	orang/paket logistik	12 menit	4.020,70	20.103,48	UMK/UMP dibagi dibagi 126 jam dibagi 60 menit dikali 12 menit per kotak
5	Pengecekan kelengkapan Logistik di dalam Kotak Suara dan di Luar Kotak Suara (Checking)	orang/kotak	8 menit	2.680,46	20.103,48	UMK/UMP dibagi dibagi 126 jam dibagi 60 menit dikali 8 menit per kotak
6	Pengemasan/Packing	orang/kotak	8 menit	2.680,46	20.103,48	UMK/UMP dibagi dibagi 126 jam dibagi 60 menit dikali 8 menit per kotak

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON,

ttd.

ANA SITI HASANAH

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

RULY RUSLIAN FAUZI

